GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /B.II/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai salah satu unsur utama negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana di dalam Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam memajukan, memenuhi, menegakkan dan melindungi hak asasi warga masyarakatnya, perlu didukung dengan sebuah upaya penciptaan kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat, melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat perlu untuk ditingkatkan;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Pelayanan Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pelaksanaan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam upaya peningkatan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat;
2. Melakukan pemberdayaan dan atau pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan Pelayanan Hukum dan HAM pada Masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /B.II/HK/2007
TANGGAL : 23 - 4 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PELAYANAN HUKUM DAN HAM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Honorarium per bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penasehat	200.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan, dari Mei s/d Oktober 2007 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Setdaprov Lampung
2	Kakanwil Depkum & HAM Provinsi Lampung	Pembina	200.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4	Kadiv. Pelayanan Hukum & HAM Kanwil Depkum & HAM Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5	Kabag Bantuan Hukum Setda. Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
6	Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Depkum & HAM Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kabid HAM Kanwil Depkum & HAM Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Kabag HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Kabid Hukum Kanwil Depkum & HAM Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum Kanwil Depkum & HAM Lampung	Anggota	150.000,-	
11	Kasi Pemerintahan & Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12	Kasubag Bantuan & Perlindungan Hukum Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
13	Kasubbag Pemantauan dan Penanggulangan Pelanggaran HAM	Anggota	150.000,-	
14	Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
15	Kasubbag Pemasyarakatan HAM Biro Hukum	Anggota	150.000,-	
16	S U P A N D A R (Staf Bagian HAM)	Anggota	150.000,-	
17	H E R N A W A T I, S.H. (Staf Bagian HAM)	Anggota	150.000,-	
18	JUMIANTO (Adc. Assisten Bidang Pemerintahan)	Anggota	150.000,-	
19	A P J A N I (Staf Biro Hukum)	Anggota	150.000,-	
20	NURLIA FEBRIATI (Staf Biro Hukum)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.